

Efisiensi Anggaran Tekan Pagu, Realisasi Belanja Negara di Kalimantan Selatan Tetap Terkendali



Sumber gambar:

<https://infobanua.co.id/2025/06/05/efisiensi-anggaran-tekan-pagu-realisasi-belanja-negara-di-kalsel-tetap-terkendali/>

Hingga Maret 2025, realisasi belanja negara di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat mencapai Rp8,54 triliun, atau sekitar 22,57 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp37,82 triliun. Meskipun mengalami penurunan pagu sebesar 9,39 persen dibandingkan tahun 2024, pemerintah pusat dan daerah dinilai tetap mampu menjaga kinerja penyerapan belanja dengan cukup optimal. Penurunan pagu tersebut merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran nasional, sejalan dengan arahan Presiden untuk menyesuaikan belanja negara terhadap dinamika fiskal global dan prioritas pembangunan nasional yang lebih terarah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalimantan Selatan, Miftahul Chair, menjelaskan bahwa meski pagu berkurang, efisiensi justru membuka ruang bagi pengelolaan anggaran yang lebih terukur dan berdampak. “Kita mendorong agar setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki outcome yang jelas. Bukan soal besar kecilnya anggaran, tapi bagaimana efisiensinya dapat dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya, Kamis (5/6/2025)

Ia menambahkan bahwa BPKAD terus memperkuat koordinasi dengan instansi vertikal dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam hal penatausahaan dan pelaporan keuangan agar penyerapan tetap tepat sasaran. Dari sisi pendapatan, bahwa langkah efisiensi tidak serta-merta mengurangi kontribusi fiskal daerah terhadap penerimaan negara. “Pendapatan dari sektor pajak daerah masih tumbuh positif, terutama dari PBBKB dan pajak kendaraan

bermotor. Kami memastikan optimalisasi pendapatan tetap berjalan di tengah efisiensi belanja negara,” jelasnya.

Kebijakan efisiensi ini di satu sisi memang membatasi ruang fiskal, namun di sisi lain mendorong pemerintah untuk lebih selektif dan prioritas dalam belanja. Investasi publik difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dasar, kesehatan, dan pendidikan, yang dinilai memiliki efek pengganda tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengamat ekonomi dari Universitas Lambung Mangkurat, Dr. M. Fadli Noor, menilai bahwa keberhasilan menjaga laju realisasi belanja meski dengan pagu terbatas mencerminkan kemampuan adaptif pemerintah daerah terhadap tekanan fiskal.

“Realisasi 22,57 persen hingga triwulan I itu cukup positif. Artinya, program pembangunan tetap berjalan, terutama untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi daerah,” kata Fadli. Ke depan, efektivitas belanja akan menjadi indikator utama, seiring dengan peningkatan pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan hingga pelaporan keuangan.

Meskipun pagu belanja negara di Kalimantan Selatan tahun ini mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi, kinerja realisasi hingga Maret 2025 menunjukkan bahwa pemerintah tetap menjaga komitmen terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Sinergi antar lembaga fiskal daerah menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan, sekaligus menyesuaikan diri terhadap lanskap anggaran nasional yang lebih ketat dan terfokus.

Sumber Berita

1. <https://infobanua.co.id/2025/06/05/efisiensi-anggaran-tekan-pagu-realisasi-belanja-negara-di-kalsel-tetap-terkendali/>, Efisiensi Anggaran Tekan Pagu, Realisasi Belanja Negara di Kalsel Tetap Terkendali, (05/06/2025).
2. <https://www.metrokalimantan.com/2025/05/menjaga-stabilitas-ekonomi-kalsel-di.html>, Menjaga Stabilitas Ekonomi Kalsel di Tengah Perlambatan dan Risiko Ketidakpastian, (24/05/2025).
3. <https://teladankalimantan.com/kanwil-djpb-kalsel-sebut-hingga-maret-2025-realisasi-belanja-negara-di-kalsel-mencapai-rp854-triliun/>, Kanwil DJPb Kalsel Sebut Hingga Maret 2025 Realisasi Belanja Negara di Kalsel Mencapai Rp8,54 Triliun, (22/05/2025).

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

➤ Pasal 1 angka 1

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.

➤ **Pasal 69 angka 2**

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

➤ **Pasal 1 angka 16**

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non-penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah..